**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

**UJDIH BPK PERWAKILAN PAPUA**

**2023**

###### MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

| **PERDASUS 25 TAHUN 2013** | | **PERDASUS 13 TAHUN 2016** | | **PERDASUS 4 TAHUN 2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TENTANG**  **PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS** | | **TENTANG**  **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS** | | **TENTANG**  **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS** | |
|  | |  | |  | |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | |
|  | |  | |  | |
| GUBERNUR PAPUA | | GUBERNUR PAPUA | | GUBERNUR PAPUA | |
| Menimbang: | | Menimbang: | | Menimbang: | |
| 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya orang asli Papua, secara berkeadilan, dan tercapainya pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; 2. bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diikuti dengan pemberian kewenangan khusus yang dibagi antara daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana fungsi-fungsi pengaturan berada di daerah provinsi sedangkan fungsi pelayanan masyarakat diberikan secara bertahap dan proporsional kepada daerah kabupaten/ kota; 3. bahwa dalam rangka keutuhan wilayah dan kebersamaan Provinsi Papua, dalam batas-batas tertentu diperlukan kebijakan khusus Pemerintah Provinsi untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam rangka membuka keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan, kesehatan serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkeadilan; 4. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dialokasikan dana otonomi khusus yang diatur dalam Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang dibagi antara daerah dan Provinsi dan daerah kabupaten/kota secara adil dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; | | 1. bahwa untuk meningkatkan dampak implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dipandang perlu untuk terus menata peraturan mengenai pembagian dan pengelolaan dana otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001; 2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, ditemui adanya kekurangan dan kelemahan baik dari aspek teknis yuridis maupun aspek materi muatannya, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; | | 1. bahwa pengaturan mengenai pembagian dan penerimaan serta pengelolaan keuangan dana otonomi khusus dan dana tambahan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, perlu dilakukan perubahan untuk mengoptimalkan/mengefektifkan pelaksanaan otonomi khusus dalam rangka mensinergikan program/kegiatan provinsi dan kabupaten/kota; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; | |
|  | |  | |  | |
| Mengingat: | | Mengingat: | | Mengingat: | |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomaN Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/KMK/02/2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); | | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/ PMK/ 02/2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua; 19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); | | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); | |
| MEMUTUSKAN | | MEMUTUSKAN | | MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS | Menetapkan: | PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS | Menetapkan: | PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS |
|  | | Pasal I | | Pasal I | |
|  | | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25)  diubah sebagai berikut: | | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 15) diubah sebagai berikut: | |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Bagian Kesatu  Pengertian | |  | |  | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 19, angka 21, angka 22 diubah dan ditambah 4 angka baru menjadi angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut: | | 1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus. | |
| Pasal 1 | | Pasal 1 | | Pasal 1 | |
| Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan: | | Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan: | | Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan: | |
| 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Papua. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua; 4. Gubernur ialah Gubernur Papua; 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua. 8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnydisingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua; 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua, Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua/Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 12. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 13. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan. 14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan; 15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; 16. Afirmasi untuk orang asli Papua adalah kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua. 17. Alokasi Dasar adalah alokasi dana otonomi khusus yang minimal diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. 18. Alokasi Variabel adalah alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan indeks variabel yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. 19. Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung selanjutnya disebut Prospek adalah program teknis Pemerintah Provinsi yang diarahkan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan ekonomi kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua di kampung. 20. Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota adalah program teknis dalam bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam layanan dasar Pemerintah Provinsi terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. 21. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD, adalah Daftar Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Papua. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. | | 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Papua. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua; 4. Gubernur ialah Gubernur Papua; 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua. 8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua; 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua, Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua/Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 12. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 13. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan. 14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota; 15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; 16. Afirmasi untuk orang asli Papua adalah kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua. 17. Alokasi Dasar adalah alokasi dana otonomi khusus yang minimal diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. 18. Alokasi Variabel adalah alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan indeks variabel yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. 19. Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPEK adalah program yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara partisipatif oleh warga kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Orang Asli Papua di kampung. 20. Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota adalah program teknis dalam bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam layanan dasar Pemerintah Provinsi terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. 21. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD, adalah rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus tahunan yang diusulkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan telah mendapat persetujuan Gubernur, berisi sasaran, target, program, kegiatan, dan pagu anggaran. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 24. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, yang selanjutnya disebut JAMKESPA, adalah program prioritas yang dibiayai dari dana otonomi khusus Papua untuk pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan dan kesehatan dasar untuk Orang Asli Papua dan warga lain yang memenuhi syarat. 25. Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera-Harapan Seluruh Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut GERBANGMAS HASRAT PAPUA adalah program strategis yang ditetapkan Gubernur untuk tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun, perbaikan mutu generasi emas Papua, dan pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan infrastruktur. 26. Bantuan Program adalah program yang direncanakan dan dibiayai dari sumber APBD Provinsi Papua yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan wewenang dari Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini. 27. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. | | 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Papua. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua; 4. Gubernur ialah Gubernur Papua; 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua. 8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnydisingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua; 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua, Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua/Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 12. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 13. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan. 14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota; 15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; 16. Afirmasi untuk orang asli Papua adalah kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua. 17. Alokasi Dasar adalah alokasi dana otonomi khusus yang minimal diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. 18. Alokasi Variabel adalah alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan indeks variabel yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur. 19. Dihapus 20. Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota adalah program teknis dalam bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam layanan dasar Pemerintah Provinsi terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. 21. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD, adalah rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus tahunan yang diusulkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan telah mendapat persetujuan Gubernur, berisi sasaran, target, program, kegiatan, dan pagu anggaran. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 24. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, yang selanjutnya disebut JAMKESPA, adalah program prioritas yang dibiayai dari dana otonomi khusus Papua untuk pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan dan kesehatan dasar untuk Orang Asli Papua dan warga lain yang memenuhi syarat. 25. Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera-Harapan Seluruh Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut GERBANGMAS HASRAT PAPUA adalah program strategis yang ditetapkan Gubernur untuk tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun, perbaikan mutu generasi emas Papua, dan pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan infrastruktur. 26. Bantuan Program adalah program yang direncanakan dan dibiayai dari sumber APBD Provinsi Papua yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan wewenang dari Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini. 27. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. | |
| Bagian Kedua  Ruang Lingkup | |  | |  | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 huruf baru yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |  | |
| Pasal 2 | | Pasal 2 | | Pasal 2 | |
| Pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, meliputi:   1. asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus; 2. pembagian penerimaan dana otonomi khusus; 3. penyusunan rencana penggunaan dana otonomi khusus; 4. pelaksanaan dana otonomi khusus; 5. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus; dan 6. pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus. | | Pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, meliputi:   1. asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus; 2. pembagian penerimaan dana otonomi khusus; 3. penyusunan rencana penggunaan dana otonomi khusus; 4. pelaksanaan dana otonomi khusus; 5. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus; 6. pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus; dan 7. penyelesaian kerugian penggunaan dana otonomi khusus. | | Tetap | |
| Bagian Ketiga  Asas Umum Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
| Pasal 3 | | Pasal 3 | | Pasal 3 | |
| Pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk orang asli Papua. | | Tetap | | Tetap | |
| Pasal 4 | | Pasal 4 | | Pasal 4 | |
| Dana otonomi khusus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. | | Tetap | | Tetap | |
| BAB II  PEMBAGIAN PENERIMAAN  Bagian Kesatu  Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi: | | 1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 5 | | Pasal 5 | | Pasal 5 | |
| 1. Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini adalah: 2. Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) Dana Alokasi Umum Nasional; dan 3. Dana Tambahan Infrastruktur. 4. Selain Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Provinsi Papua menerima dana bagi hasil sumber daya alam dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini adalah:  a. Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) Dana Alokasi Umum Nasional; dan  b. Dana Tambahan Infrastruktur. | | Penerimaan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, terdiri dari:   1. dana yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan 2. dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. | |
|  | | 1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: | | 1. Ketentuan Pasal 5A dihapus | |
|  | | Pasal 5A | | Pasal 5A | |
|  | | 1. Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dibiayai dari sumber Dana Tambahan Infrastruktur. 2. Pelimpahan kewenangan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui bantuan program. 3. Bantuan Program yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. | | Dihapus | |
| Bagian Kedua  Penganggaran Penerimaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
| Pasal 6 | | Pasal 6 | | Pasal 6 | |
| 1. Penganggaran Penerimaan Dana Otonomi Khusus dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus setiap tahun untuk Provinsi Papua. 2. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penganggaran dana otonomi khusus untuk tahun yang direncanakan didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya. 3. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran yang akan berjalan telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. | | Tetap | | Tetap | |
| Bagian Ketiga  Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 6 (enam) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut: | | 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 7 | | Pasal 7 | | Pasal 7 | |
| 1. Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terlebih dulu dikurangi dengan pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk pendidikan dan kesehatan. 2. Pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota. 3. Pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. | | 1. Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terlebih dulu dikurangi dengan pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk pendidikan dan kesehatan. 2. Pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota. 3. Pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. 4. Pembiayaan program strategis lintas Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua sebagai belanja bantuan keuangan khusus. 5. Pembiayaan program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota. 6. Pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua. 7. Pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua. 8. Besaran kebutuhan dana belanja bantuan keuangan khusus untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 9. Ketentuan pelaksanaan untuk pengelolaan keuangan masing-masing program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. | | 1. Gubernur menetapkan pembagian penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara adil dan berimbang dengan memperhatikan daerah tertinggal. 2. Pembagian penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kebutuhan dana untuk membiayai program strategis lintas kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi Urusan Bersama termasuk pelaksanaan pengalihan kewenangan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. 3. Pembiayaan program lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Provinsi Papua sebagai belanja bantuan keuangan khusus termasuk belanja bantuan keuangan khusus untuk program pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia unggul Papua dan program perumahan layak huni bagi orang asli Papua. 4. Pembagian dan penerimaan serta pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 8 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: | |  | |
| Pasal 8 | | Pasal 8 | | Pasal 8 | |
| 1. Penerimaan Dana Otonomi Khusus setelah dikurangi dengan pembiayaan Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 80% (delapan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. 2. Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi variabel. 3. Data untuk menghitung alokasi dasar dan alokasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Perhitungan Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas MRP, DPRP, TAPD dan unsur Perguruan Tinggi atau Akademisi. 5. Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota disalurkan secara bertahap berdasarkan realisasi penerimaan dana otsus secara bertahap dari pemerintah. 6. Dana Otonomi Khusus yang disalurkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. 7. Pelaksanaan penyaluran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur. | | 1. Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, setelah dikurangi dengan pembiayaan Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh perseratus) untuk Provinsi Papua dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. 2. Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi variabel. 3. Data untuk menghitung alokasi dasar dan alokasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Perhitungan Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh perseratus) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas MRP, DPRP/DPRD, TAPD dan unsur Perguruan Tinggi atau Akademisi. 5. Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota disalurkan secara bertahap berdasarkan realisasi penerimaan Dana Otonomi Khusus secara bertahap dari pemerintah. 6. Dana Otonomi Khusus yang disalurkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. 7. Pelaksanaan penyaluran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Gubernur. | | Tetap | |
| Pasal 9 | | Pasal 9 | | Pasal 9 | |
| 1. Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dicantumkan dalam APBD Provinsi Papua. 2. Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. 3. Pengalokasian Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing APBD Kabupaten/Kota. 4. Pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, obyek Dana Otonomi Khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Otonomi Khusus Pembagian dari Provinsi. | | Tetap | | Tetap | |
| Bagian Keempat  Peruntukan Dana Otonomi Khusus Provinsi | |  | |  | |
|  | |  | | 1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 10 | | Pasal 10 | | Pasal 10 | |
| 1. Dana Otonomi Khusus untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur. 2. Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk membiayai: 3. Program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infra struktur yang merupakan kewenangan Provinsi; 4. Bantuan untuk institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli Papua, dan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan; 5. Penataan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan Otonomi Khusus; 6. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus; 7. Peningkatan kinerja keuangan otonomi khusus; dan 8. Belanja operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRP. 9. Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten/kota. 10. Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. | | Tetap | | 1. Dana otonomi khusus bagian provinsi sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diperuntukan untuk membiayai: 2. program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi; 3. bantuan untuk institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli Papua, dan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, perempuan dan anak asli Papua; 4. pengelolaan data dan penataan sistem informasi untuk kebutuhan perencanaan dan pengawasan pembangunan otonomi khusus; 5. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus; 6. peningkatan kinerja keuangan otonomi khusus; dan 7. belanja operasional, hak-hak keuangan, serta pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan dan Anggota MRP. 8. Pengalokasian dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. | |
|  | |  | | 1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
|  | |  | | Pasal 10A | |
|  | |  | | 1. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan pembagian sebagai berikut: 2. bagian provinsi sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan 3. bagian kabupaten/kota sebesar 15% (lima belas persen). 4. Pembagian untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: 5. Infrastruktur transportasi, yaitu jalan, jembatan dan infrastruktur perhubungan udara, laut/perairan, darat dan angkutan sungai dan penyeberangan ditetapkan paling kurang 60% (enam puluh persen); dan 6. Infrastruktur lainnya, yang mencakup pelayanan air bersih dan sanitasi, listrik, telekomunikasi, sumberdaya air, bangunan/gedung fasilitas umum seperti rumah sakit, pendidikan, sarana prasarana olahraga dan lain-lain ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 7. Alokasi bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembangunan infrastruktur tranportasi, seperti jalan, jembatan dan infrastruktur perhubungan laut/perairan, udara, darat, angkutan sungai dan penyeberangan, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk membuka akses sampai ke pemukiman masyarakat. 8. Pembagian alokasi dana tambahan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat kesulitan transportasi dan prioritas pembangunan diatur dengan Peraturan Gubernur. | |
| Bagian Kelima  Peruntukan Dana Otonomi KHusus Kabupaten/Kota | |  | |  | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: | | 1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 11 | | Pasal 11 | | Pasal 11 | |
| 1. Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk: 2. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarannya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi; 3. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana; 4. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan; 5. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi; 6. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam persen); 7. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 4 % (empat persen). 8. Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 9. Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. 10. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 11. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | 1. Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk: 2. pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi; 3. pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana; 4. pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang penganggarannya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan; 5. pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi; 6. pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus); 7. pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan 8. pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus). 9. Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 10. Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. 11. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 12. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | 1. Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk: 2. pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi; 3. pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana; 4. pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang penganggarannya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan; 5. pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi; 6. pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus); 7. pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan 8. pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus). 9. Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 10. Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. 11. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 12. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 13. Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan pembiayaan dan berakibat berkurangnya alokasi untuk Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyusun rencana kebutuhan dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan berkaitan dengan pengalokasian dan penggunaan dana otonomi khusus Kabupaten/Kota. | |
| BAB III  PENYUSUNAN RANCANGAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS | |  | |  | |
| Bagian Kesatu  Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Provinsi | |  | |  | |
| Pasal 12 | | Pasal 12 | | Pasal 12 | |
| 1. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi Papua untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Papua, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang berpedoman kepada RPJP Provinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik. | | Tetap | | Tetap | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: | | 1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 13 | | Pasal 13 | | Pasal 13 | |
| 1. Pemerintah Provinsi Papua menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi Papua untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Provinsi Papua yang dijabarkan dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD, hasil musrenbang desa/kampung, hasil musrenbang kabupaten/kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. 2. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus. 3. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan. 4. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD. 5. URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur. 6. URD yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi RD. 7. Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. | | 1. Gubernur merencanakan penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara terpisah dari sumber dana APBD lainnya. 3. Setiap SKPD yang mendapat alokasi program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana otonomi khusus wajib menyusun RKA-SKPD. 4. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD untuk mendapatkan persetujuan. 5. RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan RAPBD | | 1. Pemerintah Provinsi Papua menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian provinsi dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD, hasil musrembang kampung, hasil musrembang kabupaten/kota dan provinsi serta musrembangsus yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus. 3. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan. 4. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD. 5. URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur. 6. URD yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi RD melalui Keputusan Gubernur 7. Pembahasan URD menjadi RD dilakukan dalam musrembangsus yang dilaksanakan setiap tahunnya paling lambat bulan April pada tahun anggaran sebelumnya 8. Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. | |
| Bagian Kedua  Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Kabupaten/Kota | |  | |  | |
| Pasal 14 | | Pasal 14 | | Pasal 14 | |
| 1. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten/Kota, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Walikota yang berpedoman kepada RPJP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJP Provinsi dan RPJM Nasional serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati/ Walikota dilantik. | | Tetap | | Tetap | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: | |  | |
| Pasal 15 | | Pasal 15 | | Pasal 15 | |
| 1. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten/Kota yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten/Kota dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD Kabupaten/Kota, hasil musrenbang kampung, hasil musrenbang kabupaten/kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. 2. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus. 3. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan. 4. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD Kabupaten/Kota harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD Kabupaten/Kota. 5. URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota 6. URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. 7. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. 8. Hasil evaluasi URD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi RD dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya URD dimaksud. 9. Dalam hal hasil evaluasi URD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya URD dimaksud oleh Gubernur belum diterbitkan Keputusan Gubernur, maka URD yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dinyatakan berlaku. 10. RD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota. 11. Dalam hal RD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap mencantumkan URD yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, Gubernur tidak akan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. | | 1. Bupati/Walikota merencanakan penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara terpisah dari dana Otonomi Khusus dari dana APBD dari sumber lain. 4. Bappeda Kabupaten/Kota mewakili Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus. 5. Rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Rencana Definitif, RKA-SKPD, dan RKA-SKPKD. 6. Penyusunan rencana kerja penggunaan dana Otonomi Khusus oleh Bappeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikutsertakan SKPKD dan SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dari sumber dana Otonomi Khusus. 7. Bappeda wajib melaporkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD. 8. Dokumen rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda. 9. Gubernur menyampaikan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRP melalui siding paripurna pembahasan Rancangan APBD. 10. Dokumen rencana penggunaan dana Otonomi Khusus yang disampaikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan Provinsi. Tetap. 11. Pembahasan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengikut sertakan TAPD, SKPD, MRP dan DPRP. 12. TAPD memberi persetujuan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan Provinsi. 13. Rencana penggunaan dana Otonomi Khusus yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota. | | Tetap | |
| Bagian Ketiga  Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Penggunaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
| Pasal 16 | | Pasal 16 | | Pasal 16 | |
| 1. Gubernur menyusun rancangan kebijakan umum penggunaan dana otonomi khusus dan prioritas dan plafon anggaran sementara penggunaan dana otonomi khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Papua berdasarkan RKPD, rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 2. Bupati/Walikota menyusun rancangan kebijakan umum penggunaan dana otsus dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota berdasarkan RKPD, rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. | | Tetap | | Tetap | |
| Bagian Keempat  Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penggunaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
| Pasal 17 | | Pasal 17 | | Pasal 17 | |
| 1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD penggunaan dana otonomi khusus dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja. 2. RKA-SKPD penggunaan dana otonomi khusus harus mencantumkan besaran jumlah dana otonomi khusus yang dianggarkan dan kelompok sasaran kegiatan yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. | | Tetap | | Tetap | |
|  | |  | | 1. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
|  | |  | | Pasal 17A | |
|  | |  | | 1. Gubernur/Bupati/Walikota mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penggunaan dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus menjadi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya) yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk pendanaan dana otonomi khusus pada tahun anggaran selanjutnya. | |
| BAB IV  PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS | |  | |  | |
| Pasal 18 | | Pasal 18 | | Pasal 18 | |
| 1. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus dikelola dalam APBD. 2. Dokumen-dokumen yang menjadi pendukung APBD harus menunjukkan secara terpisahprogram dan kegiatan yang sumber pendanaannya dari dana otonomi khusus dan dana nonotonomi khusus. 3. Penggunaan dana otonomi khusus tidak dapat dikeluarkan sebagai belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-SKPKD/DPPASKPKD. 4. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran atas beban dana otonomi khusus untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. 5. DPA/DPPA-SKPD penggunaan dana otonomi khusus harus mencantumkan besaran jumlah dana otonomi khusus yang dialokasikan dan kelompok sasaran kegiatan yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. 6. Pengelolaan dana otonomi khusus oleh setiap SKPD dan SKPKD harus didukung bukti yang lengkap dan sah serta melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 7. Pengeluaran dana otonomi khusus dilakukan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. SKPD dan SKPKD mengajukan URD perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. 9. Perubahan alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang telah diatur dalam RD hanya dapat diubah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur. | | Tetap | | Tetap | |
| BAB V  PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS  Bagian Kesatu  Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
| Pasal 19 | | Pasal 19 | | Pasal 19 | |
| 1. SKPD dan SKPKD Provinsi yang menerima dana otonomi khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus kepada Gubernur, MRP, dan DPRP. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima dana otonomi khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus kepada Gubernur, MRP, dan DPRD. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada MRP untuk mendapatkan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. 4. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: 5. Penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran sebelumnya wajib dilaporkan kepada Gubernur paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya; 6. Penggunaan dana otonomi khusus tahap pertama, pertanggungjawaban realisasi penggunaannya paling lama disampaikan bulan April tahun anggaran berjalan kepada Gubernur; 7. Penggunaan dana otonomi khusus tahap kedua, pertanggungjawaban realisasi penggunaannya paling lama disampaikan bulan Juli tahun anggaran berjalan kepada Gubernur; 8. Penggunaan dana otonomi khusus tahap ketiga, pertanggungjawaban realisasi penggunaannya paling lama disampaikan bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada Gubernur; 9. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digunakan sebagai dasar permohonan pencairan dana otonomi khusus kepada Pemerintah. 10. Pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran dana otonomi khusus tahap berikutnya. | | Tetap | | Tetap | |
| Bagian Kedua  Laporan Realaisasi Semester Pertama | |  | |  | |
| Pasal 20 | | Pasal 20 | | Pasal 20 | |
| 1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus semester pertama sebagai bagian dari Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRP untuk Pemerintah Provinsi paling lama akhir minggu kedua bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRP dan Pemerintah Provinsi. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk Kabupaten/Kota paling lama akhir minggu kedua bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MRP paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk diberikan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. | | Tetap | | Tetap | |
| Bagian Ketiga  Laporan Tahunan | |  | |  | |
| Pasal 21 | | Pasal 21 | | Pasal 21 | |
| 1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun laporan tahunan penggunaan dana otonomi khusus sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Provinsi dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota. 2. Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk Provinsi Papua dan kepada Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus. 3. Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. 4. Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MRP paling lama bulan Maret tahun anggaran berikutnya, untuk mendapatkan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. 6. Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota yang menyatakan pengelolaan dana otonomi khusus yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kepala SKPD selaku pengguna dana otonomi khusus memberikan pernyataan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Tetap | | Tetap | |
| Pasal 22 | | Pasal 22 | | Pasal 22 | |
| 1. Selain Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Laporan Semesteran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), dan selain Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Gubernur dapat meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus untuk hal-hal tertentu dari pengguna dana otonomi khusus. 2. Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. | | Tetap | | Tetap | |
|  | |  | | 1. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut | |
| Pasal 23 | | Pasal 23 | | Pasal 23 | |
| 1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus kepada DPRP/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. 3. Dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan pemilahan penyajian informasi program dan kegiatan yang menggunakan dana otonomi khusus dan program dan kegiatan yang menggunakan dana non-otonomi khusus. | | Tetap | | 1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus kepada DPRP/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. 3. Dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan pemilahan penyajian informasi program dan kegiatan yang menggunakan dana otonomi khusus dan program dan kegiatan yang menggunakan dana non-otonomi khusus. 4. Pemilahan penyajian informasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan pada laporan pemerintah daerah secara terpisah dan menjadi bagian dalam Lampiran Racangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. | |
| BAB VI  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS | |  | |  | |
| Bagian Kesatu  Pembinaan dan Pengawasan | |  | |  | |
| Pasal 24 | | Pasal 24 | | Pasal 24 | |
| Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus kepada pemerintah kabupaten/kota. | | Tetap | | Tetap | |
| Pasal 25 | | Pasal 25 | | Pasal 25 | |
| 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 2. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan/monitoring dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus. 3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan penggunaan dana otonomi khusus, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktuwaktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh kabupaten/kota maupun kepada kabupaten/kota tertentu sesuai dengan kebutuhan. 4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah. 5. Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pemanfaatan dana otonomi khusus sebagai upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Tetap | | Tetap | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | | 1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: | |
| Pasal 26 | | Pasal 26 | | Pasal 26 | |
| 1. MRP, DPRP/DPRD, dan aparatur pengawas internal provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah khusus ini. 2. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat. | | 1. Pengawasan pengelolaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pengawasan intern, pengawasan DPRP dan DPRD, pengawasan MRP, dan pengawasan masyarakat. 2. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa keuangan Otonomi Khusus dikelola secara efisien, efektif, taat aturan, tertib, transparan, dan akuntabel, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Pengawasan DPRP dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan Perdasi/Perdasus, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terkait dengan dana Otonomi Khusus. 4. Pengawasan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan keterangan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Perdasus/Perdasi/Perda, peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengatur pengelolaan dana Otonomi Khusus, dan pemantauan/penilaian terhadap program/kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana Otonomi Khusus. 5. Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu atau kelompok warga yang ditujukan untuk menilai dan memberi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus diatur dengan Peraturan Gubernur. | | 1. Pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi pengawasan intern, pengawasan DPRP dan DPRD, pengawasan MRP dan pengawasan masyarakat. 2. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa keuangan otonomi khusus dikelola secara efisien, efektif, taat aturan, tertib, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Pengawasan DPRP dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan Perdasi/Perdasus, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terkait dengan dana otonomi khusus. 4. Pengawasan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan keterangan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Perdasus/Perdasi/Perda, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur pengelolaan dana otonomi khusus dan pemantauan/penilaian terhadap program/kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana otonomi khusus. 5. Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu atau kelompok warga yang ditujukan untuk menilai dan memberi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus. 6. Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota kepada MRP. 7. Pemerintah Provinsi memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus kepada Pemerintah Pusat. 8. Pengawasan yang dilakukan oleh MRP, DPRP dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun laporan rekomendasi hasil pengawasan tersebut. 9. Laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pelaksanaan realisasi penggunaan dan capaian kegiatan. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. | |
|  | | 1. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut: | |  | |
|  | | Pasal 26A | | Pasal 26A | |
|  | | 1. Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus kepada masyarakat. 2. Perencanaan penggunaan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang target kerja program dan kegiatan, alokasi dana untuk setiap urusan, alokasi dana untuk setiap Kabupaten/Kota, alokasi dana untuk setiap SKPD, dan alokasi dana untuk afirmasi. 3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang SKPD pelaksana, jangka waktu pelaksanaan, penerima manfaat program dan kegiatan. 4. Pelaporan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas rencana dan capaian kinerja program dan kegiatan dan rencana dan realisasi anggaran. | | Tetap | |
| Bagian Kedua  Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus | |  | |  | |
|  | | 1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | |  | |
| Pasal 27 | | Pasal 27 | | Pasal 27 | |
| 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus, Gubernur/ Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi otonomi khusus. 2. Monitoring dan evaluasi otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau Akademisi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus, Gubernur, Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus di lingkungan pemerintahan daerah dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi otonomi khusus. 2. Monitoring dan evaluasi otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi dan warga masyarakat yang berkompeten. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. | | Tetap | |
| BAB VII  PENYELESAIAN KERUGIAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS | |  | |  | |
| Pasal 28 | | Pasal 28 | | Pasal 28 | |
| 1. Setiap kerugian penggunaan dana otonomi khusus yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan penggunaan dana otonomi khusus, wajib mengganti kerugian tersebut. 3. Kerugian penggunaan dana otonomi khusus wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kerugian penggunaan dana otonomi khusus diketahui. | | Tetap | | Tetap | |
| BAB VIII  KETENTUAN PENUTUP | |  | |  | |
| Pasal 29 | | Pasal 29 | | Pasal 29 | |
| Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah khusus ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah Khusus ini. | | Tetap | | Tetap | |
| Pasal 30 | | Pasal 30 | | Pasal 30 | |
| Peraturan daerah khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. | | Tetap | | Tetap | |
|  | | Pasal II | | Pasal II | |
|  | | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. | | Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. | |
| Ditetapkan di Jayapura  pada tanggal 30 Desember 2013  GUBERNUR PAPUA,  ttd.  LUKAS ENEMBE, SIP, MH | | Ditetapkan di Jayapura  pada tanggal 29 Februari 2016  GUBERNUR PAPUA,  ttd.  LUKAS ENEMBE, SIP, MH | | Ditetapkan di Jayapura  pada tanggal 12 Maret 2019  GUBERNUR PAPUA,  ttd.  LUKAS ENEMBE, SIP, MH | |
| Diundangkan di Jayapura  pada tanggal 31 Desember 2013  Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,  ttd.  T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP | | Diundangkan di Jayapura  pada tanggal 1 Maret 2016  Sekretaris Daerah Provinsi Papua,  ttd.  T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP | | Diundangkan di Jayapura  pada tanggal 13 Maret 2019  Sekretaris Daerah Provinsi Papua,  ttd.  T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP | |
| LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 NOMOR 25 | | LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 13  NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 15 TAHUN 2016 | | LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 13  NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4-161/2019 | |
| Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  KEPALA BIRO HUKUM  ttd.  ROSINA UPESSY, SH | | Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BIRO HUKUM  ttd.  Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  NIP. 196612021986031002 | | Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BIRO HUKUM  ttd.  Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  NIP. 196612021986031002 | |